PENGARUH PERSEPSI MAHASISWA MENGENAI UNDANG-UNDANG AKUNTAN PUBLIK DAN ETIKA PROFESI AKUNTAN PUBLIK TERHADAP MINAT MAHASISWA UNIVERSITAS TRIDINANTI MENJADI AKUNTAN PUBLIK

SKRIPSI

Untuk Memenuhi Sebagian dari Syarat-syarat Guna Mencapai Gelar Sarjana Ekonomi



Diajukan Oleh:

ANISA YULENDA

NPM. 1701120131

PROGRAM STUDI AKUNTANSI

FAKULTAS EKONOMI

UNIVERSITAS TRIDINANTI PALEMBANG

2021

UNIVERSITAS TRIDINANTI FAKULTAS EKONOMI PALEMBANG

HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama : Anisa Yulenda NPM : 1701120131 Program Studi : Akuntansi Jenjang Pendidikan : Strata I (S.1) Mata Kuliah Pokok : Pengauditan I

Judul Skripsi : PENGARUH PERSEPSI MAHASISWA MENGENAI

UNDANG-UNDANG AKUNTAN PUBLIK DAN ETIKA PROFESI AKUNTAN PUBLIK TERHADAP MINAT MAHASISWA UNIVERSITAS TRIDINANTI MENJADI

AKUNTAN PUBLIK

Pembimbing Skripsi

Tanggal 19/10/202\ Pembimbmg I:

Yancik Syafitri, SE,M.Si

NIDN: 0225026401

Tanggal 18/10/2021 Pembimbing II:

Titi Suelmi,SF,MM,Ak.CA

NIDN: 0025075701

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ekonomi

Tanggal 18/10/2021

Ketua Prodi Akuntansi Tanggal 18/10/2021

Meti Zuliyana, SE,M.Si, Ak.CA

NIDN: 0205056701

r.Msy.Mikial,S.E,M.Si,Ak.CA,CSRS

UNIVERSITAS TRIDINANTI FAKULTAS EKONOMI PALEMBANG

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : Anisa Yulenda
NPM : 1701120131
Program Studi : Akuntansi
Jenjang Pendidikan : Strata I (S1)
Mata Kuliah Pokok : Pengauditan I

Judul Skripsi : PENGARUH PERSEPSI MAHASISWA MENGENAI UNDANG-UNDANG AKUNTAN PUBLIK DAN ETIKA

PROFESI AKUNTAN PUBLIK TERHADAP MINAT MAHASISWA UNIVERSITAS TRIDINANTI MENJADI

AKUNTAN PUBLIK.

Penguji Skripsi

Tanggal 19 / 10 / 2021 Ketua Penguji:

Yancik Syafitri, SE,M.Si NIDN: 0225026401

Tanggal .. 18/10/2021 Penguji I

Titi Suelmi, SE/MM, Ak.CA

NIDN: 0025075701

Tanggal 18/10/2021 Penguji II

Riza Syahputera, SE, Ak. CA, CPAI, M. Ak

NIDN: 0224108301

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ekonomi,

Tanggal 18/10/2021

Niss WilgingSE,M.Si.Ak.CA.CSRS

0293026401

Ketua Prodi Akuntansi Tanggal, 18/10/2021

Meti Zuliyana, SE, M.Si, Ak, CA

NIDN: 0205056701

PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama

: Anisa Yulenda

NIM

: 1701120131

Fakultas

: Ekonomi

Jurusan

: Akuntansi

Menyatakan bahwa skripsi ini telah ditulis dengan sungguh-sungguh tidak ada bagian yang merupakan penjiplakan karya orang lain. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar, maka saya sanggup menerima sanksi pembatalan skripsi dengan segala konsekuensinya.

Palembang, Agustus 2021

1038AJX504411334

ABSTRAK

ANISA YULENDA, PENGARUH PERSEPSI MAHASISWA MENGENAI UNDANG-UNDANG AKUNTAN PUBLIK DAN ETIKA PROFESI AKUNTAN PUBLIK TERHADAP MINAT MAHASISWA UNIVERSITAS TRIDINANTI MENJADI AKUNTAN PUBLIK, dibawah bimbingan Bapak Yancik Syafitri, SE,M.Si dan Ibu Titi Suelmi, SE, MM, Ak. CA.

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif yang dilakukan pada Universitas Tridinanti Palembang. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui bagaimana pengaruh Persepsi Mahasiswa mengenai Undang-Undang Akuntan Publik dan Etika Profesi Akuntan Publik secara parsial terhadap Minat Mahasiswa menjadi Akuntan Publik, juga untuk mengetahui bagaimana pengaruh Persepsi Mahasiswa mengenai Undang-Undang Akuntan Publik dan Etika Profesi Akuntan Publik secara bersama-sama terhadap Minat Mahasiswa menjadi Akuntan Publik

Penelitian ini menggunakan data primer. Populasi dalam penelitian ini adalah 253 mahasiswa aktif Program Studi Akuntansi Universitas Tridinanti Palembang Angkatan 2017. Sampel diambil dengan teknik *purposive sampling*, dengan jumlah sampel 135 responden. Metode pengumpulan data yang terkait dengan masalah dilakukan menggunakan metode kuesioner secara *online*. Teknik analisis data menggunakan teknik analisis regresi linier berganda. Uji prasyarat analisis meliputi uji normalitas, uji linearitas, uji multikolinearitas, dan uji heteroskedastisitas.

Berdasarkan analisis deskriptif persentase menunjukkan bahwa Persepsi Mahasiswa mengenai Undang-Undang Akuntan Publik dan Etika Profesi Akuntan Publik telah masuk dalam kategori tinggi dengan persentase skor 97% dan 90,25% sedangkan Minat Mahasiswa menjadi Akuntan Publik dengan skor persentase skor 89,1% kategori tinggi. Hasil analisis regresi berganda memperoleh persamaan regresi = 15,483 + -0,046X1 + 0,696X2. Hasil analisis regresi diperoleh hasil secara parsial bahwa Persepsi Mahasiswa mengenai Undang-Undang Akuntan Publik tidak berpengaruh terhadap Minat Mahasiswa menjadi Akuntan Publik hal ini dapat dilihat dari hasil uji-t dimana nilai thitung < ttabel yaitu (-0,032 < 1,656). Terdapat pengaruh signifikan Persepsi Mahasiswa mengenai Etika Profesi Akuntan Publik terhadap Minat Mahasiswa menjadi Akuntan Publik dan ada pengaruh Persepsi Mahasiswa mengenai Etika Profesi Akuntan Publik terhadap Minat Mahasiswa menjadi Akuntan Publik dengan nilai thitung > ttabel yaitu (5,810 > 1,656). Persepsi Mahasiswa mengenai Undang-Undang Akuntan Publik dan Etika Profesi Akuntan Publik berpengaruh secara simultan terhadap Minat Mahasiswa menjadi Akuntan Publik, hal ini dapat dilihat dari uji F dimana nilai Fhitung > Ftabel dengan nilai 51,137 > 3,06.

Kata Kunci: Minat Mahasiswa menjadi Akuntan Publik, Persepsi Undang— Undang Akuntan Publik, Etika Profesi Akuntan Publik

ABSTRACK

ANISA YULENDA, THE INFLUENCE OF STUDENTS' PERCEPTIONS ON PUBLIC ACCOUNTING LAW AND PUBLIC ACCOUNTING PROFESSIONAL ETHICS ON THE INTEREST OF TRIDINANTI UNIVERSITY STUDENTS TO BECOME PUBLIC ACCOUNTANTS, under the guidance of Mr. Yancik Syafitri, SE, M.Si, and Mrs. Titi Suelmi, SE, MM, Ak. CA

This research is a quantitative research conducted at Tridinanti University, Palembang. The purpose of this study is to find out how the influence of Student Perceptions regarding the Public Accountant Law and Professional Ethics of Public Accountants partially on Student Interests to become Public Accountants, also to find out how the influence of Student Perceptions regarding the Public Accountant Law and Professional Ethics of Public Accountants together towards Student Interests to become Public Accountant.

This study uses primary data. The population in this study were 253 active students of the Accounting Study Program, Tridinanti University Palembang, Class of 2017. The sample was taken by purposive sampling technique, with a total sample of 135 respondents. The method of collecting data related to the problem was carried out using an online questionnaire method. The data analysis technique used multiple linear regression analysis techniques. The analysis prerequisite test includes normality test, linearity test, multicollinearity test, and heteroscedasticity test.

Based on the descriptive analysis, the percentage shows that students' perceptions of the Public Accountant Law and the Ethics of the Public Accountant Profession are in the high category with a percentage score of 97% and 90,25%, while the student's interest in becoming a public accountant is in the high category with a score of 89,1%. The results of multiple regression analysis obtained the regression equation = 15,483 + -0.046X1 + 0.696X2. The results of the regression analysis obtained partial results that the student's perception of the Public Accountant Act does not affect the student's interest in becoming a public accountant, this can be seen from the t-test results where the value of tcount < ttable is (-0.032) <1.656). There is a significant effect of Student Perceptions on the Ethics of Professional Public Accountants on Students' Interests in becoming Public Accountants and there is an effect of Student Perceptions on Professional Ethics of Public Accountants on Students' Interests in becoming Public Accountants with a value of tcount > ttable that is (5,810 > 1,656). Students' perceptions of the Public Accountant Law and the Ethics of the Public Accountant Profession have a simultaneous effect on Student Interest in becoming a Public Accountant, this can be seen from the F test where the F_{count} > F_{table} with a value of 51.137 > 3,06.

Keywords: Student Interests to Become Public Accountants, Perception of Law— Public Accountants Law, Professional Ethics of Public Accountant

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI	ii
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT	v
ABSTRAK	vi
ABSTRACK	vii
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xvi
DAFTAR GAMBAR	xviii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Perumusan Masalah	10
1.3 Tujuan Penelitian	11
1.4 Manfaat Penelitian	11
1.4.1 Manfaat Praktis	11
1 4 2 Manfaat Teoritis	12

BAB II TINJAUAN PUSTAKA	13
2.1 Kajian Teoritis	13
2.1.1 Pengertian Minat	13
2.1.2 Faktor Yang Mempengaruhi Minat	14
2.1.3 Jenjang Karier Akuntan Publik	15
2.1.4 Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik	16
2.1.4.1 Akuntan Publik	16
2.1.4.2 Kantor Akuntan Publik	19
2.2 Persepsi Mengenai UU Akuntan Publik	20
2.2.1 Persepsi	20
2.2.2 Undang-Undang Akuntan Publik	21
2.3 Etika Profesi Akuntan Publik	23
2.4 Penelitian Lain Yang Relevan	26
2.5 Kerangka Berpikir	28
2.6 Hipotesis	33
BAB III METODE PENELITIAN	34
3.1 Tempat dan Waktu Penelitian	34
3.1.1 Tempat Penelitian	34
3.1.2 Waktu Penelitian	34
3.2 Sumber dan Teknik Pengumpulan Data	34
3.2.1 Sumber Data	34
3.2.2 Teknik Pengumpulan Data	35

3.3 Populasi, Sampel, dan Sampling35
3.3.1 Populasi
3.3.2 Sampel
3.3.3 Sampling
3.4 Rancangan Penelitian
3.5 Variabel dan Definisi Operasional
3.6 Instrumen Penelitian
3.7 Teknik Analisis Data
3.7.1 Uji Validitas
3.7.2 Uji Reliabilitas
3.7.3 Statistik Deskriptif
3.7.4 Uji Analisis Regresi Linear Berganda
3.7.4.1 Uji Normalitas
3.7.4.2 Uji Linearitas
3.7.5 Analisis Regresi Linear Berganda
3.7.6 Koefisien Determinasi
3.7.7 Pengujian Hipotesis
3.7.7.1 Uji Simultan (F)
3.7.7.2 Uji Parsial (t)
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN48
4.1 Hasil Penelitian
4.1.1 Sejarah Perusahaan

4.1.2 Visi dan Misi Perusahaan5	0
4.1.3 Struktur Organisasi	0
4.1.4 Deskripsi Data Penelitian	1
4.1.5 Hasil Uji Coba Instrumen	2
4.1.5.1 Uji Validitas5	2
4.1.5.2 Uji Reliabilitas5	5
4.1.6 Hasil Analisis Deskriptif	6
4.1.6.1 Minat Mahasiswa Akuntansi Universitas Tridinanti menjadi	
Akuntan Publik5	6
4.1.6.2 Persepsi Mahasiswa mengenai UU Akuntan Publik5	9
4.1.6.3 Persepsi Mahasiswa mengenai Etika Profesi Akuntan Publik. 6	51
4.1.7 Uji Normalitas	i3
4.1.8 Uji Linearitas	<u>i</u> 4
4.1.9 Uji Regresi Linier Berganda	6
4.1.9.1 Hasil Uji Regresi Linier Berganda	6
4.1.10 Uji Hipotesis	8
4.1.10.1 Uji Parsial (t)6	8
4.1.10.2 Uji Simultan (F)6	9
4.1.11 Uji Koefisien Determinasi	0
4.1.12 Interpretasi Hasil Penelitian	1
2.2 Pembahasan7	'4

4.	2.1	Pengaruh Persepsi Mahasiswa Menenai Undang-Undang Akuntar	1
		Publik Terhadap Minat Mahasiswa Akuntansi Universitas	
		Tridinanti Menjadi Akuntan Publik	74
4.	2.2	Pengaruh Persepsi Mahasiswa Menenai Etika Profesi Akuntan	
		Publik Terhadap Minat Mahasiswa Akuntansi Universitas	
		Tridinanti Menjadi Akuntan Publik	75
4.	2.3	Pengaruh Persepsi Mahasiswa Menenai Undang-Undang Akuntar	1
		Publik dan Etika Profesi Akuntan Publik Terhadap Minat	
		Mahasiswa Akuntansi Universitas Tridinanti Menjadi Akuntan	
		Publik	76
BAB V KE	SIMI	PULAN DAN SARAN	77
5.1	Kes	simpulan	77
5.2	Sar	an	78
DAFTAR P	PUST	AKA	
LAMPIRA	N		

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.1	Penelitian Yang Relevan
Tabel 3.1	Variabel dan Definisi Operasional
Tabel 4.1	Hasil Uji Validitas Undang-Undang Akuntan Publik
Tabel 4.2	Hasil Uji Validitas Etika Profesi Akuntan Publik
Tabel 4.3	Hasil Uji Validitas Minat Mahasiswa menjadi Akuntan Publik
Tabel 4.4	Hasil Uji Reliabilitas
Tabel 4.5	Hasil Analisis Statistik Deskriptif
Tabel 4.6	Distribusi Frekuensi Variabel Minat Mahasiswa menjadi Akuntan Publik57
Tabel 4.7	Kategori Kecenderungan Frekuensi Variabel Minat Mahasiswa menjadi Akuntan Publik
Tabel 4.8	Distribusi Frekuensi Variabel Persepsi Mahasiswa mengenai Undang- Undang Akuntan Publik
Tabel 4.9	Kategori Kecenderungan Frekuensi Variabel Persepsi Mahasiswa mengenai Undang-Undang Akuntan Publik
Tabel 4.10	Distribusi Frekuensi Variabel Persepsi Mahasiswa mengenai Etika Profesi Akuntan Publik
Tabel 4.11	Kategori Kecenderungan Frekuensi Variabel Persepsi Mahasiswa mengenai Undang-Undang Akuntan Publik
Tabel 4.12	2 Hasil Uji Normalitas
Tabel 4.13	3 Hasil Uji Linearitas
Tabel 4.14	Hasil Analisis Regresi Linier Berganda
Tabel 4.15	5 Hasil Uji F

Tabel 4.16	Hasil Uji t	69
Tabel 4.17	Hasil Uji Koefisien Determinasi	71

DAFTAR GAMBAR

	Halama	ın
Gambar 2.1	Kerangka Berpikir	32
Gambar 5.1	Struktur Organisasi Universitas Tridinanti	51

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Profesi Akuntan Publik di Indonesia telah berkembang sesuai dengan kemajuan berbagai jenis organisasi. Bagaimanapun, jumlah Akuntan Publik di Indonesia masih belum diimbangi dengan jumlah penduduk di Indonesia. Oleh karena itu, menjadi Akuntan Publik seharusnya menjadi pilihan profesi utama bagi mahasiswa yang mempelajari akuntansi mengingat masih ada kebutuhan yang luar biasa bagi pembukuan umum untuk bekerja di Indonesia. Namun, banyak mahasiswa pascasarjana akuntansi tidak memutuskan untuk menjadi Akuntan Publik karena mereka merasa bahwa jalan menuju Akuntan Publik dianggap sangat panjang dan monoton. Untuk menjadi Akuntan Publik, seseorang harus terlebih dahulu memperoleh pendidikan perguruan tinggi empat tahun dalam aspek keuangan yang dicapai selama empat sampai lima tahun. Kemudian ia melanjutkan dengan mengikuti Pendidikan Profesi Akuntansi untuk waktu yang sangat lama dan setelah itu perlu memiliki wawasan dalam berlatih sebagai akuntan publik, kemudian mengajukan permohonan kepada Menteri Keuangan untuk persetujuan untuk mengubah menjadi akuntan publik.

Menurut Nasrullah dan Leny (2018:22), "Akuntan Publik adalah auditor yang menawarkan jasa-jasanya kepada masyarakat umum dengan membuka Kantor Akuntan Publik (KAP)". Ketentuan mengenai Akuntan Publik di Indonesia diatur

dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.01/2008. Menurut Otoritas Jasa Keuangan (OJK), "Akuntan publik adalah akuntan yang memiliki izin praktik dari pemerintah sebagai akuntan swasta sehingga dapat memberikan jasa akuntansi kepada perusahaan dengan mendapatkan pembayaran tertentu (*public* accountant)".

Mathius Tandiontong (2016:8) menyatakan bahwa akuntan publik sebagai akuntan independen yang memberikan jasa-jasanya atas dasar pembayaran tertentu, kadang juga disebut akuntan ekstern. Mereka bekerja secara bebas dan pada umumnya mendirikan suatu kantor akuntan.

Dari beberapa definisi diatas dapat dikatakan bahwa akuntan publik adalah seseorang yang telah mendapatkan izin dari Menteri Keuangan Republik Indonesia untuk melayani masyarakat dengan memberikan jasa dalam bidang keakuntansian dan keuangan.

Kuantitas Akuntan Publik Indonesia masih sedikit dibandingkan dengan jumlah penduduk mutlak. Jika dibandingkan dengan beberapa negara ASEAN, jumlahnya sangat jauh tertinggal. Pada 2011, IAI mengeluhkan minimnya tingkat akuntan publik di Indonesia. Singapura dengan populasi 5 juta orang memiliki akuntan publik sekitar 15.120 orang, Filipina dengan populasi 88 juta orang memiliki akuntan publik 15.020 orang, Thailand dengan populasi 66 juta orang memiliki akuntan publik 6.070 orang, Vietnam dengan populasi 85 juta memiliki 1.500 akuntan publik dan Malaysia, dengan 27 juta penduduknya, memiliki 5.000 akuntan publik. Indonesia saat itu dengan populasi lebih dari 237 juta orang hanya memiliki 920 akuntan publik yang terdaftar. Sampai saat ini, kemajuan belum kritis. Hal itu

terlihat dari jumlah akuntan publik yang terdaftar per 16 Januari 2019 yang baru mencapai 1.416 orang. Jumlah tersebut tentunya masih belum mencukupi karena minat penyelenggara akuntan publik di dalam negeri masih jauh dari jumlah akuntan publik di beberapa negara tetangga di atas.

Peraturan mengenai praktek Akuntan di Indonesia sebelumnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1954 yang mengharuskan bahwa gelar akuntan hanya dapat dipakai oleh mereka yang telah menyelesaikan pendidikannya dari perguruan tinggi dan telah terdaftar pada Departemen keuangan R.I. Sebelumnya, angkatan lulusan akuntansi dari fakultas ekonomi perguruan tinggi negeri secara alami mendapat gelar akuntan (Akt). Lain halnya dengan lulusan perguruan tinggi swasta yang perlu mengikuti Ujian Nasional Akuntansi (UNA) untuk mendapatkan gelar serupa. Kerangka kerja ini dipandang menindas terhadap perguruan tinggi swasta, karena tidak menjamin standarisasi profesi akuntan. Oleh karena adanya perbedaan yang dianggap sebagai bentuk penindasan yang menimbulkan rasa ketidakadilan maka dikeluarkanlah SK Menteri Pendidikan Nasional No 179/U/2001, yang menyatakan bahwa gelar akuntan hanya bisa diperoleh melalui Pendidikan Profesi Akuntansi (PPAk). Program PPAk dapat dibuka oleh PTN ataupun PTS yang memenuhi persyaratan. Program ini menjamin ada standarisasi profesi akuntan, termasuk dalam hal etika profesi. Setelah dikeluarkannya SK Mendiknas No 179/U/2001 pendidikan akuntansi di Indonesia memasuki paradigma baru. PPAk tidak lagi milik Departemen Pendidikan Nasional, karena sudah diserahkan kepada asosiasi profesi, untuk hal ini Ikatan Akuntan Indonesia (IAI). Izin penyelenggaraan tetap dari Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, namun harus diizinkan atas rekomendasi IAI. Melalui program ini, mahasiswa mendapatkan gelar akuntan dan mendaftarkan akuntan dari Departemen Keuangan. Gelar tersebut dapat digunakan untuk mencari pekerjaan sebagai akuntan publik, akuntan pendidik, akuntan manajemen, atau akuntan perpajakan.

Pada saat ini Undang-Undang tentang akuntan publik yakni Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2011 telah disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan ditandantangani oleh presiden. Dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2011 tentang akuntan publik, maka peraturan tentang akuntan publik telah jelas. Undang-Undang ini bertujuan untuk mendorong terwujudnya profesi akuntan publik yang berkualitas dan dapat bersaing di tingkat internasional.

Di dalam Undang-Undang ini juga sudah ada bebarapa hal yang penting yang sangat perlu di perhatikan dimana dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1954 belum di bahas. Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2011 ini telah jelas pembagian wewenang antara Menteri Keuangan (Menkeu), Asosiasi Profesi Akuntan Publik, dan Komite Profesi Akuntan Publik. Menkeu berewenang melaksanakan fungsi perizinan, pembinaan, dan pengawasan terhadap Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik. Asosiasi Profesi Akuntan Publik berwenang menyusun Standar Profesional Publik, menyelenggarakan ujian sertifikasi profesi akuntan publik dan pendidikan profesional berkelanjutan serta melakukan reviu mutu bagi anggotanya. Komite Profesi Akuntan Publik berwenang memberikan pertimbangan atau masukan kepada Menkeu dan berfungsi sebagai lembaga banding atas pengenaan sanksi

administrasi terhadap Akuntan publik dan Kantor Akuntan Pubik. Keanggotaan Komite ini berjumlah 13 orang dan bersifat kolegial yang terdiri dari berbagai unsur.

Undang-Undang ini juga mengatur kebutuhan akuntan publik asing yang akan berlatih di Indonesia untuk diperbaiki dimana mereka dapat melakukan pelatihan di Indonesia setelah ada kesepakatan saling pengakuan antara pemerintah Indonesia dengan pemerintah negara asal akuntan publik asing tersebut dan akuntan publik asing tersebut harus diterima menj adi anggota asosiasi terlebih dahulu serta tunduk terhadap kode etik yang berkuasa di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2011 semua akuntan publik yang berada di wilayah Republik Indonesia harus memenuhi setiap aturan dan ketentuan yang terkandung dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2011 dipercaya bahwa melalui Undang-Undang ini baik masyarakat yang menggunakan jasa akuntan publik maupun akuntan publik itu sendiri tidak merasa terhambat. Kemudian, dengan adanya Undang-Undang tersebut semakin meningkatkan kinerja para akuntan publik dan meningkatkan kepuasan pelayanan pada masyarakat yang memanfaatkan jasa akuntan publik.

Namun demikian, terbitnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2011 menimbulkan berbagai kelebihan dan kekurangan khususnya dikalangan profesi akuntan publik dan mahasiswa jurusan akuntansi. Sebagian dari pasal-pasal yang dimuat didalamnya dianggap merugikan para akuntan publik dan mahasiswa jurusan akuntansi. Sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 6 huruf a tentang pemberian perizinan untuk menjadi akuntan publik disebutkan seseorang dapat menjadi seorang

akuntan publik salah satunya dengan syarat apabila memiliki sertifikat pernyataan lulus ujian profesi akuntan publik yang subtansial. Persyaratan ini dalam penjelesan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2011 menyebutkan bahwa yang dapat mengikuti pelatihan profesi akuntan publik adalah seseorang yang memiliki dasar pengajaran lapisan 1(S-1), diploma IV (D-IV), atau yang setara. Pernyataan ini menunjukkan bahwa semua disiplin ilmu diluar akuntansi dapat menjadi seorang akuntan jika mereka memiliki sertifikat pernyataan lulus ujian profesi akuntan publik. Menurut beberapa mahasiswa akuntansi, hal ini jelas merugikan para mahasiswa jurusan akuntansi dan para sarjana akuntansi, meskipun proses untuk mendapatkan gelar sebagai akuntan publik menjadi lebih sederhana dan lebih terbatas dari sebelumnya.

Maraknya pro dan kontra tersebut menimbulkan berbagai pemahaman diantara mahasiswa akuntansi. Sesuai dengan persepsi yang dibuat penulis dengan menemui mahasiswa yang kurang menerima Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2011 dengan alas an bahwa merek pikir ini akan memperketat persaingan menjadi akuntan publik di Indonesia, akibatnya mengurangi peluang mereka untuk menjadi akuntan publik. Selanjutnya, peraturan dan ketentuan yang mempermudah persyaratan bagi akuntan publik asing yang dinilai sebagian masyarakat lebih memiliki keterampilan yang lebih baik untuk bekerja di Indonesia serta peraturan dan ketentuan yang dapat menghukum seorang akuntan publik jika dinilai melakukan kesalahan dalam memberikan jasanya, yang seharusnya menurut mereka tidak perlu sampai harus dipidanakan, sehingga mereka menjadi kurang tertarik dan beberapa bahkan tidak

tertarik untuk menjadi seorang akuntan publik dan condong ke berbagai profesi atau pekerjaan lain.

Akuntan merupakan salah satu dari sekian banyak jabatan profesi yang bersifat profesional. Profesi akuntan terkait dengan profesi lain seperti jaksa, hakim, polisi, dan sebagainya. Dalam pandangan masyarakat profesi-profesi seperti jaksa, hakim, polisi dan sebagainya secara teratur mengajukan penghinaan, ini karena seringkali orang yang berkerja di posisi ini melakukan hal yang kurang dapat diterima dibandingkan dengan profesi lain.

Profesi akuntan setara dengan profesi yang lain seperti dokter atau pengacara, yang keduanya dilengkapi kode etik profesi sebagai rambu-rambu dalam menjalankan profesinya. Ketika seorang dokter mengabaikan kode etik profesi, mereka akan disalahkan melakukan "mal praktek", namun tidak jarang sekali seorang akuntan publik dituduh melakukan "mal fungsi" jika menyalahgunakan kode etik atau prosedur. Kode etik sebagai rambu-rambu dalam menyelesaikan kewajibannya harus dihayati dan termanisfestasi dalam pelakunya bukan sekedar embel-embel sederhana. Sehingga dalam menyelesaikan apapun aktivitasnya seorang akuntan publik dituntut untuk secara konsisten meningkatkan profesionalismenya.

Etika profesi pada umumnya dinyatakan dalam kode etik yang menjadi pegangan dalam menentukan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh pengembang profesi tertentu (Sihotang, 2016:68). Etika profesi adalah prinsip-prinsip yang berlaku pada profesi tertentu seperti kedokteran, wartawan, dan akuntan. Masyarakat akan lebih percaya dan sangat menghargai suatu profesi yang

menerapkan standar mutu yang tinggi terhadap pelaksanaan pekerjaannya, karena masyarakat akan lebih merasa terjamin untuk memperoleh jasa yang dapat diandalkan dari profesi yang bersangkutan. Begitu juga dengan profesi akuntan publik perlu memiliki dan menerapkan standar mutu yang tinggi terhadap pelaksanaan pekerjaan audit oleh anggota profesi akuntan.

Etika Professional bagi para akuntan publik di Indonesia disinggung dengan istilah kode etik dan kode etik tersebut diberikan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI). IAI adalah satu-satunya asosiasi profesi akuntan di Indonesia. IAI terdiri auditor dari berbagai tipe yakni auditor independen dan auditor intern, akuntan manajemen, akuntan publik, serta akuntan sektor publik. Dengan tujuan agar kode etik yang diberikan oleh IAI tidak hanya mengatur anggotanya yang berpraktik sebagai akuntan publik, namun juga mengarahkan semua anggotanya yang berpraktik dalam berbagai tipe profesi auditor dan profesi akuntan lain. Di Indonesia masih belum banyak akuntan publik yang menjadi tuan dirumah sendiri, hal ini dibuktikan dengan tidak adanya kepercayaan masyarakat kepada akuntan publik Indonesia dan memilih akuntan publik asing untuk memberikan jasanya. Bisa dibayangkan, banyaknya akuntan publik yang masih belum mematuhi kode etik profesi akuntan publik yang ada di Indonesia. Dalam etika profesi akuntan publik terdapat prinsip etika yaitu tanggung jawab profesi, kepentingan publik, dapat dipercaya, objektivitas dan kompetensi, dan kehati-hatian.

Motivasi untuk bertindak secara etis sangat penting. Ini dikarenakan dengan berperilaku etis dapat menambah kontribusi antara lain manfaat jangka

panjang, integritas personal dan kepuasan bagi mereka yang terlibat dalam bisnis tersebut, kejujuran dan loyalitas, percaya diri dan kepuasan pelanggan. Jika seorang akuntan publik berorientasi pada keuntungan sesaat, maka ia tidak menujukkan masalah etika dan integritas.

Profesi akuntan publik memiliki perkembangan pemahaman negatif di mata masyarakat. Adanya *supervise* dalam akuntan publik dari akuntan senior kepada akuntan pemula terkadang menimbulkan adanya rasa kecewa pada akuntan pemula. Ini bisa membuat akuntan pemula ingin berhenti. Di kantor akuntan publik juga sering terjadi *turnover intentions* yang cukup tinggi dimana para karyawannya berkeinginan untuk pindah dan mendorong pekerja mencari pekerjaan di tempat lain.

Minat merupakan gambaran sifat dan sikap ingin memiliki kecenderungan tertentu yang tinggi terhadap sesuatu dan keinginan yang kuat untuk melakukan sesuatu dan minat juga bukan bawaan dari lahir melainkan dapat dipengaruhi bakat (Widodo, 2019:3). Berbagai informasi yang diperoleh mahasiswa akuntansi mengenai profesi akuntan publik merupakan hal yang penting dalam proses pengambilan keputusan minatnya untuk menjadi auditor. Kehadiran informasi yang negatif tentang lingkungan kerja akuntan publik mungkin saja dapat mengurangi minat mereka untuk menjadi seorang akuntan publik dan mengalihkan minat nya kepada profesi lain. Adanya kejelasan hukum dan aturan-aturan yang relevan dan membatasi dalam profesi akuntan publik akan menjadikan profesi akuntan publik sebagai salah satu profesi yang memiliki kualitas tinggi. Sehingga mahasiswa akuntansi, setelah lulus nantinya akan tertarik untuk memilih profesi sebagai akuntan publik.

Berdasarkan gambaran diatas, mengingat bahwa mahasiswa akuntansi merupakan pesaing akuntan publik di kemudian hari dan Undang-undang ini diharapkan dapat meningkatkan mutu professional akuntan publik di Indonesia kedepannya, serta etika profesi akuntan publik yang merupakan aturan yang harus dipatuhi oleh setiap akuntan, maka penulis tertarik untuk berkonsentrasi lebih mendalam dengan melakukan penelitian dengan judul "Pengaruh Persepsi Mahasiswa Mengenai Undang-Undang dan Etika Profesi Akuntan Publik Terhadap Minat Mahasiswa Universitas Tridinanti Menjadi Akuntan Publik"

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian dalam latar belakang masalah, maka masalah dalam penelitian ini adalah:

- 1. Apakah Persepsi Mahasiswa Akuntansi mengenai Undang-Undang Akuntan Publik dan Etika Profesi berpengaruh secara simultan terhadap Minat Mahasiswa Universitas Tridinanti menjadi Akuntan Publik?
- 2. Apakah Persepsi Mahasiswa Akuntansi mengenai Undang-Undang Akuntan Publik berpengaruh terhadap Minat Mahasiswa Universitas Tridinanti menjadi Akuntan Publik?
- 3. Apakah Persepsi Mahasiswa Akuntansi mengenai Etika Profesi Akuntan Publik berpengaruh terhadap Minat Mahasiswa Universitas Tridinanti menjadi Akuntan Publik?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- Untuk mengetahui pengaruh Persepsi Mahasiswa Akuntansi di Universitas
 Tridinanti mengenai Undang-Undang Akuntan Publik dan Etika Profesi Akuntan
 Publik secara simultan terhadap Minat Mahasiswa Universitas Tridinanti menjadi
 Akuntan Publik.
- Untuk mengetahui pengaruh Persepsi Mahasiswa Akuntansi di Universitas
 Tridinanti mengenai Undang-Undang Akuntan Publik terhadap Minat Mahasiswa
 Universitas Tridinanti menjadi Akuntan Publik.
- Untuk mengetahui pengaruh Persepsi Mahasiswa Akuntansi di Universitas
 Tridinanti mengenai Etika Profesi Akuntan Publik terhadap Minat Mahasiswa
 Universitas Tridinanti menjadi Akuntan Publik.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1.4.1 Manfaat Praktis

Bagi Perusahaan

Untuk bahan masukan dan evaluasi berkaitan dengan undang-undang profesi akuntan publik dan dunia profesi akuntan publik akan minat menjadi akuntan publik.

1.4.2 Manfaat Teoritis

- 1. Bagi Peneliti, yaitu untuk menambah wawasan peneliti tentang undangundang yang telah mengatur aktivitas akuntan publik dan dunia profesi akuntan khususnya akuntan publik yakni tentang persyaratannya, perizinan, fungsi, wewenang, etika dalam menjalankan tugas profesionalnya dan hal-hal lain yang penting mengenai akuntan publik.
- 2. Bagi Pembaca, yaitu untuk menambah wawasan peneliti tentang undangundang mengenai profesi akuntan khususnya akuntan publik, memberikan pemikiran bagi pihak-pihak yang ingin mengetahui lebih banyak dengan melakukan penelitian tentang akuntan publik ini.
- Bagi mahasiswa jurusan akuntansi, yaitu untuk memberikan motivasi serta dorongan untuk lebih terbuka lagi dalam memilih minat nya menjadi sebagi akuntan publik setelah lulus.

DAFTAR PUSTAKA

- Aini, N.A. 2017. "Pengaruh Persepsi Mahasiswa Mengenai Pertimbangan Pasar Kerja Profesi Akuntan Publik, Penghargaan Finansial Profesi Akuntan Publik, Dan Risiko Profesi Akuntan Publik Terhadap Minat Mahasiswa Program Studi Akuntansi Universitas Negeri Yogyakarta Untuk Berkarier Menjadi Akuntan Publik". *Skripsi*. Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta.
- Hukum online. 2011 "IAI Keluhkan Minimnya Jumlah Akuntan Publik". Diambil dari: www.hukumonline.com/berita/baca/lt4e9eb67f7300c/iai-keluhkan-minimnya-jumlah-akuntan-publik-an/, pada tanggal 29 April 2021
- Institut Akuntan Indonesia. 2021. "Direktori IAPI 2021". Diambil dari: https://iapi.or.id/lapi/detail/1154, pada 30 April 2021
- Khodijah. 2016. *Psikologi Pendidikan*. Jakarta: Rajawali
- Lilis Safitri. 2018. "Pengaruh Pelayanan Terhadap Minat Anggota Melakukan Deposito Mudharabah Pada Baitul Maal Wattamwil (BMT) Mitra Arta Rumbai Pesisir Kota Pekabaru Ditinjau Menurut Ekonomi Syariah. **Skripsi**. Riau: Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
- Marhaendra. 2016. "Pemahaman Dasar Hukum Perundang-Undangan". *Risalah Bahan Kuliah*. Denpasar: Univesitas Udayana Denpasar.
- Masruroh, Avivatin. 2017. Pengaruh Minat Belajar dan Motivasi Belajar Siswa Terhadap Keaktifan Belajar Siswa Kelas XI IPA Pada Mata Pelajaran PAI di SMAN I Purwosari TA 2016/2017. *Thesis*. Kediri: IAIN
- Nainggolan, S.A. 2013. "Pengaruh Persepsi Mahasiswa Akuntansi Mengenai Undang-Undang Akuntan Publik dan Etika Profesi Akuntan Publik Terhadap Persepsi Mengenai Pilihan Kariernya Sebagai Akuntan Publik". *Skripsi*. Semarang: Universitas Negeri Semarang
- Nasrullah dan Leny. 2018. "Pemeriksaan Akuntan Publik. *Ringkasan Buku*. Pekanbaru
- Rahardjo, Soemarso Slamet. 2018. *Etika dalam Bisnis & Profesi Akuntan dan Tata Kelola Perusahaan*. Jakarta: Salemba Empat.
- Ramadhani, Yosi. 2015. "Pengaruh Persepsi Mahasiswa Tentang Profesi Guru dan Minat Menjadi Guru Terhadap Indeks Prestasi Mahasiswa Semester Enam Prodi Administrasi Perkantoran Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Medan". *Thesis*. Medan: Universitas Negeri Medan
- Sihotang, Kasdin. 2016. *Etika Profesi Akuntansi*. Yogyakarta: PT Kanisius

- Sugiyono. 2017. Metode Penelitian Kebijakan. Bandung: Alfabeta
- Tandiontong, Mathius. 2016. *Kualitas Audit dan Pengukurannya*. Bandung: Alfabeta
- Tuanakotta, Theodorus M. 2015. Audit Kontemporer. Jakarta: Salemba Empat
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Akuntan Publik. 2011
- Widodo, Hery. 2019. *Cara Meningkatkan Minat Baca Siswa*. Semarang: Mutiara Aksara